

**SALINAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR: 31/HK.01.02/K.NT-07/09/2024

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari tahun 2020;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MALAKA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- PERTAMA :** Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT :** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan Tahun 2024;

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 22 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,**

TTD

NADAP BETTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum,



JESSY DIEGO FRANS ALNABE

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 31/HK.01.02/K.NT-07/09/2024

TANGGAL : 22 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	YONISIUS UN SERAN	KETUA	BOTIN LEOBELE
2.	MARSELINUS RUSAN	ANGGOTA	
3.	WILFRIDUS FERDINANDUS MAU	ANGGOTA	
4.	JONIRINTUS BOUK	KETUA	IO KUFEU
5.	RAYNALDO NAHAK	ANGGOTA	
6.	GAMALIEL YOHANES UN	ANGGOTA	
7.	FREDERICO D.M. DA. COSTA	KETUA	KOBALIMA
8.	DAMIANUS KOLI BEREK	ANGGOTA	
9.	YOHANES TAHU	ANGGOTA	
10.	YARIUS RANDY TUNABANANY	KETUA	KOBALIMA TIMUR
11.	AGUSTINUS IKUN	ANGGOTA	
12.	SERVINCE MARSELINA MORU	ANGGOTA	
13.	YOSEP NOH BENU	KETUA	LAEN MANEN
14.	NIKOLAS BOUK BRIA	ANGGOTA	
15.	PRIMUS ALOYSIUS UN NANA	ANGGOTA	
16.	HENDRIANUS A. MODOK	KETUA	MALAKA BARAT
17.	FRANSISKUS SERAN LUAN	ANGGOTA	
18.	FLORIANUS ANTONIUS NAHAK	ANGGOTA	
19.	YANUARIA ARIANTI MEA	KETUA	MALAKA TENGAH
20.	NIKOLAS KLAU SURI	ANGGOTA	
21.	ADRIANUS ARIYANTO SERAN	ANGGOTA	
22.	AGUSTINUS FOUK FUNAN	KETUA	MALAKA TIMUR
23.	BRIGITA MOY	ANGGOTA	
24.	WILIBRODUS BOUK NANA	ANGGOTA	
25.	SERLIUS EFENETUS UNU DATO	KETUA	RINHAT
26.	OKTAVIANUS TAFULI	ANGGOTA	
27.	DELTIANA ODILIA UIS LOIM	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
28.	YOHANES WARING NAHAK	KETUA	SASITAMEAN
29.	YUFENALIS OKTOFIANUS BEREK	ANGGOTA	
30.	ADELBERTUS NOVIANTO SERAN	ANGGOTA	
31.	CONDRADUS VIRGINIO KLAU	KETUA	WEWIKU
32.	FRANSISKUS SAVERIUS BERE	ANGGOTA	
33.	DENI PRIMUS NAHAK	ANGGOTA	
34.	ADRIANUS MANEK	KETUA	WELIMAN
35.	MELKIANUS ANDI SERAN NAHAK	ANGGOTA	
36.	FABIANUS WENSESLAUS BRIA	ANGGOTA	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,**

TTD

NADAP BETTY

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum,



JESSEY DIEGO FRANS ALNABE